



**PUTUSAN**

**SALINAN**

**Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Ahmad Muhtadin bin Salman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rio Mukti, Kecamatan Rio pakava, Kabupaten Donggala., sebagai Pemohon;  
melawan

**Apriyanti binti Karnoto**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan aparat Desa Lalombi, bertempat tinggal di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, kabupaten Donggala a, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 14 September 2017, Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman*

**Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 8 Maret 2014 Pemohon dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 143/03/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014;
2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 tahun. Pada bulan Juli 2016 berpisah rumah sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. bahwa Pemohon dan Tergugat telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
4. bahwa pada tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon disebabkan Tergugat selalu berkata cerai jika bertengkar dan selalu marah-marah di depan umum sehingga membuat Pemohon malu dan tidak menfkahi Pemohon sejak bulan Juli 2016;
5. bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. bahwa perkawinan Pemohon dan Tergugat tidak dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sehingga perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 halaman

**Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 24 Oktober 2017, Pemohon dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa selanjutnya gugatan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Maret 2001;
2. bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
3. bahwa benar Pemohon dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sarina, umur 15 tahun dan Zarima, umur 11 tahun;
4. bahwa benar sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
5. bahwa benar Tergugat cemburu karena Pemohon sering berduaan dengan laki-laki lain bernama Mursidin;
6. bahwa tidak benar Tergugat mengusir Pemohon, yang sebenarnya Pemohon yang pamit ke rumah temannya dan sesampainya di rumah temannya tersebut, Pemohon menelpon Tergugat bahwa Pemohon hanya menguji Tergugat;
7. bahwa meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal, masih ada harapan akan terjadi kerukunan

*Halaman 3 dari 12 halaman*

**Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



dalam rumah tangga sehingga Tergugat tetap akan mempertahankan perkawinan.

Bahwa Tergugat memohon agar Majelis Hakim menerima jawabannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pemohon dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan pendirian masing-masing sehingga jawab-menjawab dinyatakan telah selesai

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/28/III/2001 Tanggal 16 Juni 2001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Mariana binti Ali, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

-bahwa benar Pemohon dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 25 Maret 2001, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak Sarina, umur 15 tahun dan Zarima, umur 11 tahun;

-bahwa benar Pemohon dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016 karena Tergugat selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain dan selalu mengusir Pemohon tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Tergugat bertengkar;

-bahwa benar telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, Tergugat yang meninggalkan Pemohon dan semenjak berpisah saksi tidak melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Pemohon dan anaknya;

-bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya itu.

*Halaman 4 dari 12 halaman*

**Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



2. Yuliana binti Perait, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 25 Maret 2001, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak Sarina, umur 15 tahun dan Zarima, umur 11 tahun;
- bahwa benar Pemohon dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016 karena Tergugat selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain dan selalu mengusir Pemohon tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, Tergugat yang meninggalkan Pemohon dan semenjak berpisah saksi tidak melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
- bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa dari Tergugat tidak ada alat bukti yang diajukan karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan setelah mengajukan jawaban.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 12 halaman*

**Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sarina dan Zarima, tetapi karena cemburunya Tergugat berlebihan dan mengusir Pemohon, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2016 yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Pemohon dalam gugatannya, kecuali dalil Pemohon bahwa Tergugat pencemburu dan mengusir Pemohon, dibantah oleh Tergugat, tetapi Tergugat tetap akan mempertahankan perkawinannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Tergugat, ternyata pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dan diakui oleh Tergugat dalam persidangan, tetapi pengakuan dalam perkara perceraian bukan merupakan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/28/III/2001 Tanggal 26 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P),

Halaman 6 dari 12 halaman

**Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon dan Tergugat adalah suami- istri, menikah pada tanggal 25 Maret 2001.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka untuk membuktikannya, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon mengajukan adik kandung dan adik ipar Pemohon sebagai saksi, yaitu Mariana binti Ali dan Yuliana binti Perait.

Menimbang bahwa dari saksi Mariana binti Ali dan Yuliana binti Perait tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Tergugat bertengkar, tetapi diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas serta tidak terbantahkan kebenarannya bahwa Tergugat sering mencemburui Pemohon dengan laki-laki lain dan mengusir Pemohon serta Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan yang meninggalkan rumah kediaman berasama adalah Tergugat sendiri.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon sejak bulan Juli 2017, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak biasa dan tidak lumrah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sedemikian rupa telah

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sekurang-kurangnya telah muncul persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Pemohon dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لاضرر ولاضرار” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).

Menimbang bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Pemohon dan Tergugat mengarungi bahtera perkawinan bermudarat, hidup terkatung-katung, dan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Halaman 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.





Menimbang pula bahwa perkawinan Pemohon dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian karena dari pihak keluarga tidak ternyata ada upaya perdamaian, sedangkan Majelis Hakim dan mediator dalam perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhisiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

**إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين أمثلهما .... يجوز لها ان تطلب من لقاض  
التفريق بينهما وبينه فان اثبت دعواها وعجز القاضى عن اصلا  
ح بينهما طلق عايتها طلقه بائنة**

*Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,.... dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehinggah harus dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Pemohon dengan talak satu *ba'in shughra*.

*Halaman 9 dari 12 halaman*

**Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Muhtadin bin Salman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Apriyanti binti Karnoto**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava,

Halaman 10 dari 12 halaman

**Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 01 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriah oleh kami: Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I, M.H.. dan Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Rustam, S.H.I, M.H..

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman

**Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nurmiati.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp250.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp341.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2017/PA Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)